

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(NOTA KESEPAHAMAN)**

ANTARA

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
No: 1042/Un.02/DST/KS.00.4/04/2023**

DENGAN

**PT. SEMESTA RUANG INOVASI (SEVENPION)
NO: 029/SPj/SRI/IV/2023**

TENTANG

KERJA SAMA TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN MBKM

Pada hari ini Jumat, tanggal empat belas tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14/04/2023), bertempat di Sleman, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Hj. Khurul Wardati, M.Si. : Pemegang NIK No. 3404087107660001 selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 142.1 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020, berkedudukan di Gedung Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, JL. Marsda Adisucipto Yogyakarta, dalam Nota Kesepahaman ini disebut "PIHAK PERTAMA".
2. Khairil : Pemegang NIK No. 6308100710960004 selaku Direktur Utama, yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Semesta Ruang Inovasi" Tanggal "07 Oktober 2022" Nomor "37", dalam Nota Kesepahaman ini disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK", dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, telah bersepaham untuk melakukan kerjasama dalam hal pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan MBKM di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TUJUAN

Pasal 1

Penyelenggaraan kerja sama ini bertujuan:

1. Meningkatkan kualitas Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pembelajaran, Penelitian serta Pengabdian Masyarakat.
2. Optimalisasi program MBKM.
3. Meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholder.

LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama ini mencakup kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tridarma Perguruan Tinggi baik yang terjadwal maupun *insidental* dengan materi kegiatan yang akan disepakati oleh para pihak.

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 3

Untuk melaksanakan kerja sama ini:

- 1) PARA PIHAK mengawali dan melandasi dengan niat baik, dengan mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan bersama serta dampak terhadap masyarakat di wilayah D.I. Yogyakarta.
- 2) PARA PIHAK bersepaham bahwa program-program Tridarma Perguruan Tinggi dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA bersama dengan tim yang berada di bawah naungan PIHAK KEDUA.
- 3) Program Tridarma Perguruan Tinggi yang akan dikerjasamakan oleh PARA PIHAK akan dituangkan dalam "Perjanjian Kerja Sama" yang akan dibuat antara PIHAK PERTAMA dengan para pihak yang memiliki ketertarikan yang sama, sebagai kesepakatan turunan atas Nota Kesepahaman ini; termasuk di dalamnya mencakup hak dan kewajiban PARA PIHAK.

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 4

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- 2) Bila salah satu pihak bermaksud menghentikan Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus mengirimkan permohonan tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini dihentikan.

KESEPAKATAN PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK dan diatur lebih lanjut sesuai dengan Perjanjian Kerjasama atas program Tridarma Perguruan Tinggi yang akan dilaksanakan.

LAIN-LAIN

Pasal 6

- 1) Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah PARA PIHAK.
- 2) Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat.

PENUTUP

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya dan bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dekan



Dr. Hj. Khurul Wardati, M.Si.

PIHAK KEDUA

PT. Semesta Ruang Inovasi
(Sevenpion)
Direktur Utama



Khairil

Mengetahui:

Wakil Rektor

Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.